



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat, Tanggal Lahir Paitana, 30 Desember 1925, umur 93 tahun, 6 bulan, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan tidak ada, Tempat kediaman di Dusun Sunggumanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai, **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan lisannya tertanggal 1 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Jnp. tanggal 1 Agustus 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1943, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX, di Dusun Bontobaddo, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;

Halaman 1 dari 11 Hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinikahkan oleh Mampulu sebagai imam desa setempat;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon yang bernama Dg Maling;
4. Bahwa akad nikah Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mayor Alim Bahri dan Tuppuang, mahar berupa uang 4 tae, dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perjaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
7. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama;
 - Nara binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum);
 - Hj. Balang binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Cora binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Somba binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Baji binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
9. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beragama Islam dan tidak pernah murtad;
10. Bahwa laki-laki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 24 Oktober 2009, sebagaimana Kutipan Keterangan Kematian Nomor: 80/SKK/DP/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 2 dari 11 Hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berlangsung pada tahun 1943, di Dusun Bontobaddo, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304087012250001 tanggal 10-04-2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304082802120004 tanggal 18-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 11 Hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;

3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 80/SKK/DP/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Pengantar isbat Kantor KUA Turatea kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Nomor B:306/Kua.21.07.11/PW.01/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.4;

B. SAKSI :

1. Beto' bin Mando, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan veteran, tempat kediaman di Dusun Bontosunggu, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah pada tahun 1940-an, di Dusun Bontobaddo, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Dg Maling, adapun yang mengakadkan imam dusun bernama Mampulu;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Mayor Alim Bahri dan Tuppuang;
 - Bahwa yang saksi ketahui mahar yang diberikan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pemohon adalah uang 4 tae, dibayar tunai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu suami pemohon sendiri yang mengucapkan ijab kabul ;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis, sedangkan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejak;
 - Bahwa antara Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah cerai hingga meninggal;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum serta kelengkapan berkas pendaftaran veteran dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX (janda veteran);
2. H. Napping bin Bundu, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan veteran, tempat kediaman di di Dusun Bontosunggu, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah pada tahun 1940-an, di Dusun Bontobaddo, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Dg Maling, adapun yang mengakadkan imam dusun bernama Mampulu;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Mayor Alim Bahri dan Tuppuang;
 - Bahwa yang saksi ketahui mahar yang diberikan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pemohon adalah uang 4 tae, dibayar tunai ;

Halaman 5 dari 11 Hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri suami pemohon mengucapkan ijab kabul ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis, sedangkan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah cerai hingga meninggal;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum serta kelengkapan berkas pendaftaran janda veteran;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dipersidangan, masing-masing alat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 11 Hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, dan P.2, adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bahwa terbukti suami pemohon (almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2009, sehingga pemohon berstatus cerai mati, merupakan surat keterangan, dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan apa yang harus dibuktikan, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bahwa terbukti perkawinan pemohon dengan suami pemohon (almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX) belum tercatat di kantor urusan agama dimana pemohon melakukan perkawinannya merupakan surat keterangan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan apa yang harus dibuktikan sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. ;

Halaman 7 dari 11 Hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang menikah pada tahun 1943 di Dusun Bontobaddo, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung pemohon yang bernama Dg Maling, dengan saksi nikah Mayor Alim Bahri dan Tuppuang, adapun maharnya berupa uang 4 tae yang dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;
4. Bahwa, almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2009, sehingga status pemohon hingga saat ini adalah janda mati;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 orang anak;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan rukun tidak pernah bercerai, maupun murtad hingga almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia ;
4. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan isbath nikah untuk kepastian hukum dan kelengkapan persyaratan pendaftaran janda veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon adalah benar-benar suami istri yang sah;

Halaman 8 dari 11 Hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan bahwa maksud dan tujuan isbath nikah yang diajukan pemohon adalah bertujuan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran janda veteran dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis patut mempertimbangkan ketentuan Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya dimana pemohon bertempat tinggal, yakni pada Pegawai Kantor Urusan Agama dimana pemohon bertempat tinggal yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah selanjutnya digunakan untuk kelengkapan syarat pendaftaran janda veteran;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berlangsung pada tahun 1943 di
Dusun Bontobaddo, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten
Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Sulastrisuhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastrisuhani, S.H.I.,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.130.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu
rupiah)